



Bupati Sukabumi

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 421.3/kep. 597- Dikbud/2008

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin sistem penyelenggaraan dan peningkatan mutu Satuan Pendidikan Kelas Jauh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, maka dipandang perlu adanya penetapan penegerian Kelas Jauh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- b. bahwa Kelas Jauh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cisaat di Kecamatan Sukabumi, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kadudampit di Kadudampit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sagaranten di Sagaranten, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Curugkembar di Curugkembar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Nyalindung di Nyalindung, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pabuaran di Pabuaran, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bojonggenteng di Bojonggenteng, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Purabaya di Purabaya telah memenuhi persyaratan formal dan material untuk ditetapkan penegeriannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 3);
25. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 117 Tahun 2004 tentang Penetapan Kembali Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1- Sukabumi, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kadudampit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Sagaranten, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Curugkembar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Nyalindung, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pabuaran, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bojonggenteng, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Purabaya.

KEDUA

: Dengan di tetapkannya penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka sistem penyelenggaraan pendidikan, mekanisme kerja dan tenaga pendidik secara institusional harus segera disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, secara optimal.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI SUKABUMI,



[Handwritten signature]
SUKMAWIJAYA